

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi pada PT Pinang Jaya Abadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana perusahaan membayar upah tidak sesuai dengan upah minimum provinsi yang berlaku. Dan pengawasan terhadap penerapan upah minimum ini belumlah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Upah Minimum Provinsi ini terhadap pekerja *outsourcing* PT Pinang Jaya Abadi ini adalah : a) keterbatasan tenaga pengawas yang berjumlah sedikit sedangkan perusahaan yang diawasi berjumlah ribuan perusahaan. b) PT Pinang Jaya Abadi ini belum melakukan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan yang mana itu merupakan syarat wajib dan menjadi bahan informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja *outsourcing* PT Pinang Jaya Abadi adalah dengan melakukan pemeriksaan pertama dan membuat Nota Pemeriksaan I dan apabila tidak dilaksanakan maka dilanjutkan dengan membuat Nota Pemeriksaan II dan apabila masih tidak dilaksanakan maka

dilanjutkan dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dicari tindak pidananya.

B. Saran

1. Dalam melakukan pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat harus lebih berupaya maksimal dalam menegakkan Peraturan-peraturan dibidang Ketenagakerjaan agar Perusahaan-perusahaan yang menindas pekerja baik itu perusahaan kecil maupun besar tidak luput dari pengawasan dan menyebabkan pekerja terlindungi.
2. Perusahaan harusnya lebih memerhatikan Ketentuan Upah yang berlaku dikarenakan upah itu ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak si pekerja.
3. Harusnya si perusahaan melakukan penangguhan Upah Minimum apabila tidak sanggup membayar Upah Minimum kepada pekerja.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harusnya memberikan tindakan yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan.
5. Harusnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pembantu presiden yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan mengawasi atau menindaki Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang tidak berrjalan atau tidak menjalankan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan.

6. Harusnya pekerja *Cleaning Services* di kampus yang awalnya Pekerja Kontrak berubah menjadi Pekerja Tetap karena pekerjaan ini akan selalu ada sepanjang Fakultas ini ada.
7. Harusnya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketengakerjaan kedepannya harus meninggikan kedudukan si Pekerja daripada si Pengusaha, karena kedua pihak tersebut tidak bisa disamaratakan kedudukannya.

